TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN OBAT SUBSTANDAR OLEH BIDAN: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1406/Pid.Sus/2020/PN.MDN

Geno Sepriyaldi

Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

Gunawan Nachrawi

Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

-spasi-

-spasi-

***Abstract***

*“This study is entitled juridical review of substandard drug trade practices by midwives: A Case Study of Decision number 1406/Pid.Sus / 2020 / Pn.Mdn. with the formulation of the problem of how criminal acts against substandard drug trafficking practices by midwives in the perspective of Criminal Law and how the consideration of judges. Using normative juridical methods. In conclusion, in Medan District Court decision No. 1406/Pid.Sus / 2020 / PN Mdn, the judge used the legal basis of Article 62 paragraph (1) of the Indonesian law No. 8 of 1999 regarding consumer protection and impose a fine of Rp5, 000, 000.00. According to the authors, the sanction given by the judge is considered too light when compared with the level of objection of the defendant who has been troubling and endangering others. More precisely, Article 196 of Law No. 36 of 2009” was considered more suitable for trying this case, given the defendant's profession as a midwife, so the appropriate sanctions should have been based on the health law, since the act of trafficking in substandard drugs committed by midwives is a criminal offense in the field of Health.*

***Keywords:*** *Substandard Drugs, Drug Trafficking, Consumer Protection.*

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Perdagangan Obat Substandar Oleh Bidan: Studi Kasus Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn. dengan rumusan masalah Bagaimana Tindak Pidana Terhadap Praktik Perdagangan Obat Substandar Oleh Bidan Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Bagaimana Pertimbangan Hakimnya. Menggunakan metode yuridis normative. Kesimpulannya, Dalam “putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn, Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00. Menurut penulis, sanksi yang diberikan oleh hakim dianggap terlalu ringan jika dibandingkan dengan tingkat keberatan Terdakwa yang telah meresahkan dan membahayakan orang lain. Lebih tepatnya, Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 dianggap lebih cocok untuk mengadili kasus ini, mengingat profesi Terdakwa sebagai seorang bidan, sehingga sanksi yang sesuai seharusnya berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, karena tindakan memperdagangkan obat substandar yang dilakukan oleh bidan merupakan tindak pidana” di bidang kesehatan.

Kata Kunci: Obat Substandar, Perdagangan Obat, Perlindungan Konsumen.

### PENDAHULUAN

Kesehatan dianggap sebagai hak dasar manusia dan ialah komponen penting guna menggapai tujuan nasional Indonesia, seperti yang dinyatakan di Pancasila juga UUD 1945. Tiap individu berhak mendapatkan kesehatan baik dengan fisik maupun mental, serta akses ke fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, sejalan dengan konsep kesejahteraan. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi dan menyembuhkan penyakit selalu menjadi prioritas dalam usaha manusia. (Dian, 2016).

Tenaga medis dan kesehatan memiliki peran penting sebagai sumber daya dalam bidang kesehatan. Jenis tenaga medis umum ditemui ialah bidan, yang khusus memberikan layanan kepada wanita juga keluarga berencana. Tugas utama bidan meliputi bantuan di proses persalinan juga pemantauan kesehatan fisik juga psikologis ibu hamil. (Poluan, 2021). Bidan juga mampu melakukan pemeriksaan dan pengobatan penyakit ringan pada anak juga dewasa. Tapi, dalam kasus penyakit yang lebih serius, pasien akan dirujuk ke dokter. Penting untuk diingat bahwa bidan tidak boleh memberi obat ke pasien tanpa pengawasan dokter juga tidak boleh menjual obat tidak terstandarisasi atau tidak memiliki izin edar. (Rizky, 2023).

Keamanan obat merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Bila obat tidak memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan, dapat menyebabkan “kerugian bagi penggunanya. (Lajar, 2020). Pengobatan yang berbeda tidak selalu efektif, dan penggunaan obat yang tidak tepat dapat menyebabkan munculnya penyakit baru. Dalam perdagangan obat di masyarakat, perlu memastikan adanya izin edar dan memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna” (Bharaspati, 2020).

“Perdagangan atau jual beli obat substandar terjadi karena beberapa faktor, seperti kerjasama dengan oknum yang tidak bertanggung jawab, kurangnya perlindungan hukum, dan faktor ekonomi. Pengedar obat substandar mencari keuntungan dengan memanfaatkan orang yang tidak menyadari dampak buruk dari obat tersebut, namun tetap membelinya demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan risikonya. Akibatnya, semakin banyak orang yang menjual atau mengedarkan obat-obatan berkualitas rendah, sehingga obat-obatan yang tidak memenuhi standar kualitas semakin banyak beredar di pasaran” (Agustina, 2022).

“Tindak pidana perdagangan obat substandar dapat terkait dengan pemalsuan obat jika kandungan dalam obat tersebut tidak sesuai dengan komposisi asli atau dicampur dengan bahan-bahan lain. (Saragih, 2021). Pasal 386 ayat (1) KUHP mengatur bahwa siapa pun yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan makanan, minuman, atau obat-obatan yang diketahuinya dipalsu dan menyembunyikan hal itu, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal empat tahun. Namun, penjual tidak akan dihukum jika secara jujur menginformasikan kepada pembeli bahwa obat yang dijual tidak memenuhi standar atau merupakan obat palsu, dan pembeli tetap memilih untuk membelinya” (Nurarmayani, 2021).

Berdasar uraian diatas, penulis tertarik guna menganalisis putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap** **Praktik Perdagangan Obat Substandar Oleh Bidan: Studi Kasus Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn”** dengan rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana Tindak Pidana Terhadap Praktik Perdagangan Obat Substandar Oleh Bidan Dalam Perspektif Hukum Pidana.
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Praktik Perdagangan Obat Substandar Oleh Bidan: Studi Kasus Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada studi kepustakaan. Metode ini melibatkan analisis terhadap permasalahan hukum yang berkaitan “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pejabat Publik melalui peraturan perundang-undangan, literatur, dan referensi lain yang relevan” (Soerjono Soekanto, 2012)

Pendekatan diterapkan di penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris melibatkan pengamatan langsung terhadap hukum dalam konteks nyata atau berdasarkan fakta-fakta yang objektif yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini mencakup penelusuran pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga evaluasi efektivitas hukum. (Sunggono, 2003)

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Tindak Pidana Terhadap Praktik Perdagangan Obat Substandar Oleh Bidan Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Perdagangan obat substandar sebagai kejahatan telah menjadi topik sering diperbincangkan juga bukan lagi rahasia umum. Jual beli obat substandar ini sering terjadi di lapisan masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya obat substandar menyebabkan penyebarannya semakin meluas di masyarakat. Sayangnya, beberapa tenaga kesehatan juga terlibat di perdagangan obat substandar ini. Seharusnya, tenaga kesehatan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan obat yang berkualitas dan memberikan informasi tentang obat yang tidak layak dikonsumsi.

Pengaturan mengenai bidan sudah diatur di UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bidan, dan layanan kebidanan. “Undang-undang ini juga memberikan perlindungan hukum bagi klien dan bidan serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Bidan diizinkan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang ini. Namun, undang-undang ini tidak mengatur bidan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, seperti membantu kesehatan masyarakat, namun melakukan tindak” pidana, termasuk perdagangan obat substandar.

Pasal 386 KUHP memiliki kelemahan karena hanya mengatur tindakan ilegal seperti distribusi, penjualan, dan penawaran obat palsu. Namun, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai produsen obat palsu atau substandar di Pasal 386 KUHP tersebut. Kurangnya pengaturan terhadap produsen membuat sulit untuk mengatasi penyebaran obat palsu. Selain itu, sanksi diberlakukan di KUHP dianggap ringan karena hanya berupa hukuman penjara maksimal 4 tahun, juga tidak ada hukuman denda, padahal kerugian ditimbulkan bagi konsumen juga signifikan.

“Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa pelaku perdagangan obat substandar dapat dikenai hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp2.000.000.000,00. Namun, penerapan Pasal 62 ayat (1) tersebut terhadap tenaga kesehatan, seperti bidan, dianggap tidak sepenuhnya tepat dalam memberikan sanksi terhadap pelaku perdagangan obat substandar. UU Perlindungan Konsumen lebih menekankan pada pelaku usaha, sementara Undang-Undang Kesehatan lebih berfokus pada tenaga” kesehatan.

Dengan adanya peraturan mengatur tindak pidana perdagangan obat substandar oleh tenaga kesehatan, terlihat bahwa sanksi yang diberikan sangat serius. Tujuan dari peraturan pidana ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan obat dan alat kesehatan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat membahayakan masyarakat. Sebagai seorang bidan, merupakan kewajibannya untuk menjual obat kepada pasiennya dengan tujuan mencegah penyalahgunaan obat. Dalam hal sanksi hukumnya, jelas bahwasanya sanksi tersebut berat juga bisa memberi efek jera bagi bidan dan tenaga kesehatan lain terlibat di tindak pidana perdagangan obat substandar.

* + - 1. **Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Praktik Perdagangan Obat Substandar Oleh Bidan: Studi Kasus Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn**

Di putusan No 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn, terdakwa Dewi Delfina Sidauruk, seorang bidan yang tinggal dan bekerja di Stabat, Kabupaten Langkat, didakwa melakukan tindakan pada tanggal 22 Oktober 2019. Terdakwa diduga memproduksi dan/atau memperdagangkan obat yang melanggar ketentuan “Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Barang bukti berupa 17 botol Diazepam tablet 2 mg buatan Indofarma, masing-masing berisi 1000 tablet, ditemukan di rumah terdakwa dan disita oleh Petugas Balai Besar POM Medan. Terdakwa membeli obat tersebut di Pasar Pramuka Jakarta dan menjualnya kepada sesama bidan atau pasien tanpa izin. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Balai Besar POM Medan” untuk proses penyidikan lebih lanjut.

“Dalam putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000,00” (dua miliar rupiah).

“Dalam kasus ini, Terdakwa Dewi Delfina Sidauruk melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau” “memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Majelis hakim menggunakan dasar hukum tersebut untuk memberikan sanksi pidana karena Terdakwa Dewi Delfina Sidauruk terbukti melakukan tindak pidana memperdagangkan obat” substandar.

Keadilan ada di mana-mana, termasuk dalam hukum (Melisa, Elmi Khoiriyah, dkk, 2022). Saat menjatuhkan sanksi pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan faktor-faktor meringankan juga memberatkan. Faktor-faktor yang memberatkan termasuk perilaku Terdakwa yang mengganggu masyarakat. Sementara itu, faktor-faktor yang meringankan termasuk Terdakwa tidak memiliki catatan pidana sebelumnya, mengakui kesalahannya, juga berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

“Berdasarkan analisis di atas, penulis berpendapat bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tergolong ringan karena tindakan Terdakwa dapat membahayakan dan meresahkan orang lain. Terdakwa dengan sengaja memperjualbelikan obat substandar kepada sesama bidan dan pasien yang membutuhkannya. Sebagai seorang bidan, seharusnya Terdakwa menyadari bahwa obat tersebut telah dilarang untuk diperjualbelikan sejak tahun 2017. Terdakwa juga mengaku tidak mengetahui bahwa obat yang dijualnya adalah obat substandar. Sebagai tenaga kesehatan, obat semacam itu seharusnya tidak lagi didistribusikan kepada masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang obat-obatan juga berkontribusi pada penyebaran obat-obatan substandar yang banyak. Sebagai tenaga kesehatan, seharusnya Terdakwa melarang masyarakat untuk membeli obat-obatan tersebut karena obat tersebut tidak memenuhi standar dan kadar” yang dapat berdampak serius pada kesehatan pasien.

Majelis Hakim seharusnya memperhatikan dengan hati-hati berbagai faktor yang memberatkan terdakwa, karena tindakan memperdagangkan obat-obatan substandar bisa membahayakan juga meresahkan orang lain. Apabila dilihat dari hukuman diatur di Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen, pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih tergolong ringan untuk tindakan yang meresahkan masyarakat tersebut. Terlebih lagi, pelaku merupakan seorang bidan yang seharusnya memahami bahaya obat substandar jika dikonsumsi oleh pasien. Pidana denda yang diberikan dalam putusan tersebut tidak memberikan efek jera yang cukup, padahal tujuan hukum adalah memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pelajaran bagi pelaku lainnya agar tidak melakukan tindakan pidana yang” sama.

“Menurut penulis, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan lebih relevan dalam kasus tindak pidana memperdagangkan obat substandar yang dilakukan oleh bidan tersebut daripada Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terlebih lagi, obat-obatan tersebut tidak memenuhi standar, tidak diperjualbelikan dengan resep dokter, dan tidak memiliki surat izin edar. Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00” (satu miliar rupiah).

“Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dalam suatu kasus atau peristiwa hukum merupakan tindak pidana, dapat dilakukan analisis terkait apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal hukum pidana yang berlaku. Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan”:

1. Unsur setiap orang

Subjek hukum Setiap orang ataupun beberapa orang yang memiliki kemampuan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang

1. Kesengajaan Perbuatan

dilakukan dengan sengaja juga dengan kesadaran bahwasanya perbuatan tersebut melanggar hukum.

1. Memproduksi ataupun mengedarkan farmasi juga alat kesehatan

Melibatkan kegiatan produksi atau pengedaran barang tersebut.

1. Tidak memenuhi persyaratan dan standarisasi

Barang ataupun alat kesehatan tersebut tidak memenuhi persyaratan atau standar terkait khasiat, keamanan, kemanfaatan, juga kualitas sebagaimana diatur di Pasal 98 ayat (2) juga ayat (3).

Dalam kasus ini, Undang-Undang Kesehatan lebih relevan sebagai dasar hukuman bagi Terdakwa yang merupakan seorang bidan daripada UU Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 36, “tenaga kesehatan ialah orang secara profesional berkontribusi dalam bidang kesehatan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan, serta memiliki kewenangan untuk memberikan upaya kesehatan dalam jenis tertentu”.

Berdasar analisis di atas, disimpulkan bahwasanya di kasus tindak pidana memperdagangkan obat substandar dilakukan bidan, lebih tepat merujuk di UU Kesehatan sebab Terdakwa merupakan tenaga medis, yaitu seorang bidan. Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan kasus ini sebab sanksi pidananya lebih berat daripada UU Perlindungan Konsumen.

### PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Berdasar hasil penelitian juga analisis diatas, disimpulkan bahwasanya :

* 1. Tindak pidana memperdagangkan obat substandar dilakukan bidan ialah kejahatan ataupun pidana di bidang kesehatan. Penjatuhan sanksi terhadap bidan dalam hal ini dinilai tidak tepat berdasar KUHP juga UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Sebaliknya, UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dianggap lebih sesuai karena mengatur dengan jelas tindak pidana tersebut dan sanksi yang seharusnya diberikan.
	2. Di “putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn, Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00. Menurut penulis, sanksi yang diberikan oleh hakim dianggap terlalu ringan jika dibandingkan dengan tingkat keberatan Terdakwa yang telah meresahkan dan membahayakan orang lain. Lebih tepatnya, Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 dianggap lebih cocok untuk mengadili kasus ini, mengingat profesi Terdakwa sebagai seorang bidan, sehingga sanksi yang sesuai seharusnya berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, karena tindakan memperdagangkan obat substandar yang dilakukan oleh bidan merupakan tindak pidana” di bidang kesehatan.
1. **Saran**

Diharapkan aparat penegak hukum memberikan sanksi tegas pada pelaku perdagangan obat substandar untuk efek jera. Penegakan sanksi terhadap bidan harus mengacu di UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yang memiliki pertanggungjawaban dan sanksi yang lebih berat daripada UU Perlindungan Konsumen. Masyarakat diimbau berhati-hati mengonsumsi obat juga melaporkan perdagangan obat substandar kepada pihak berwajib.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Chazawi, A, Tindak Pidana Pemalsuan, Jakarta: Grafindo, 2014.

Hiarij, E, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Indrati, M, Ilmu Perundang-Undangan, Jakarta: Kanisius, 2007.

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2994.

Soedjono, D, Doktrin-Doktrin Kriminologi, Bandung: Alumni, 1973.

Soerjono, S, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.

Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: PT Raja Grafido Persada, 2020.

Sunggono, B, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

**Artikel**

Agustia, Z, Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan, Volume 2, No.2, 2022.

Barhaspati, K, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan malpraktik Yang Dilakukan Oleh Bidan dan Perawat, Volume 9, No.7, 2020.

Dian, K, dkk, Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Volume 2, No. 1, 2016.

Lajar, J, Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis, Volume 1, No.1, 2020.

Nurarmayani, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Obat Keras Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan Keamanan, 2021.

Poluan, S, Pemberlakuan Tindak Pidana Bagi Tenaga Kesehatan Apabila Melakukan Kelalaian Terhadap Penerima Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Volume 10, No.3, 2021.

Risky, M, Kasus Malpraktik oleh Bidan yang Melakukan Kesalahan Persalinan di Rumah Sakit Riau Melalui Penerapan Restorative Justice Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Volume 3, No.1, 2023.

Saragih, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar, Voume 17, N0.2, 2021.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan